



PUTUSAN
Nomor 234/Pdt.G/2013/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak diajukan oleh:

PEMOHON, laki-laki Warga Negara Indonesia, umur 29 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta PT. Inalum Tbk, beralamat di Kabupaten Batubara. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 67/KS/2013/PA. Kis tanggal 17-4-2013, telah memberikan kuasa kepada **KUSYANTO, SH.**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor pada "**KUSYANTO, SH. & REKAN**", di Jalan S. Parman No. 109 A Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN



TERMOHON, perempuan, Warga Negara Indonesia, umur 28 Tahun, pendidikan SMA, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Batubara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 234/Pdt.G/2013/PA.Kis. tanggal 10-04-2013 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah menikah baik menurut hukum agama maupun hukum negara pada tanggal 28 Desember 2004 Masehi atau bertepatan dengan 16 Zulkaidah 1425 Hijriah dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut di dalam Buku Kutipan Akta Nikah

Nomor : 367/48/ XII/ 2004, tertanggal 28

Desember 2004;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut

Pemohon dengan Termohon bertempat

tinggal di rumah orang tua Termohon,

kemudian berpindah menempati rumah

dinas perusahaan PT. Inalum Tbk Tanjung

Gading Kecamatan Sei Suka Kabupaten

Batubara;

3. Bahwa adapun pernikahan Pemohon

dengan Termohon didasari rasa saling

mencintai dan menyayangi, setelah

menikah Pemohon dengan Termohon telah

pula bergaul sebagaimana layaknya suami

istri (*ba'dadukhul*) dan Alhamdulillah

dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- Rindi Arimbi binti Usman Efendi

(perempuan), umur 8 tahun;

- Khalif Nurusman Arianto bin Usman

Efendi (laki-laki), umur 6 tahun;

- Sutan Khaidir Usman bin Usman

Efendi (laki-laki), umur 4 tahun;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 234/Pdt. G/2013/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bhwa anak-anak Pemohon dengan Termohon saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waromah*, walaupun dalam masa tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi pada tanggal 22 Maret 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :

- Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Suheri yang tertangkap tangan oleh Satpam PT. Inalum Tbk dalam Mess/Kompek Perumahan PT. Inalum Tanjung Gading dan Termohon bersama teman selingkuh Termohon telah dilaporkan oleh Pemohon ke Polsek Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara sebagaimana Laporan Polisi Nomor ; LP/III/2013/



SU/Res.Ash/Sek. I. Pura tanggal 22

Maret 2013;

5. Bahwa selanjutnya tak tahan menanggung rasa kecewa dan malu maka pada tanggal 22 Maret 2013 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon juga pulang ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon tersebut di atas. Dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat permohonan cerai talak ini diajukan di Pengadilan Agama Kisaran selama lebih kurang 18 hari lamanya;
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas, akhirnya Pemohon menyadari bahwasannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waromah*, sebagaimana dimaksud

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 234/Pdt. G/2013/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3

Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh ALLAH SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar daripada *maslahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka akhirnya Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kisaran;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan pula Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk "Mengizinkan Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap diri Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran";

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim



yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon”;

12. Bahwa disamping Pemohon mengajukan permohonan cerai talak

Pemohon juga bermohon agar ditetapkan kepada Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) atas anak-anak Pemohon dengan dengan Termohon yang bernama

- 1). Rindi Arimbi binti Usman Efendi (perempuan), umur 8 tahun,
- 2). Khalif Nurusman Arianto bin Usman Efendi (laki-laki), umur 6 tahun dan 3). Sutan Khaidir Usman bin Usman Efendi (laki-laki), umur 4 tahun;

13. Bahwa adapun yang menjadi dasar Pemohon mengajukan penetapan ini adalah :

- Bahwa Pemohon khawatir jika anak-anak Pemohon dengan Termohon diasuh oleh Termohon dikarenakan Termohon dapat dikategorikan sebagai ibu yang nusyuz;
- Bahwa untuk menjamin tumbuh kembang serta untuk menjamin pendidikan formil anak-anak

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 234/Pdt. G/2013/PA.Kis



Pemohon dengan Termohon agar lebih maksimal;

- Bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk memelihara, mengasuh serta membimbing anak-anak Pemohon dengan Termohon hingga dewasa dan mandiri;
- Bahwa Pemohon menyatakan sanggup dikarenakan Pemohon mempunyai penghasilan yang tetap sebagai karyawan PT. Inalum Tbk Tanjung Gading Kabupaten Batubara;

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut di atas maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i atas diri Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) atas anak-anak Pemohon dengan Termohon yang bernama 1). Rindi Arimbi binti Usman Efendi (perempuan), umur 8 tahun, 2). Khalif Nurusman Arianto bin Usman Efendi (laki-laki), umur 6 tahun dan 3). Sutan Khaidir Usman bin Usman Efendi (laki-laki), umur 4 tahun;
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 234/Pdt. G/2013/PA.Kis



Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon/Kuasanya dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana Pemohon/Kuasanya hadir menghadap di setiap persidangan, sedangkan Termohon hadir pada sebagian persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Kuasa Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 67/KS/2013/PA. Kis tanggal 17-4-2013 serta memperlihatkan tanda pengenal berupa Kartu Advokat. Setelah Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa dan tanda pengenal tersebut, lalu Ketua Majelis membenarkan Kuasa Pemohon untuk mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan mereka, baik secara langsung di persidangan maupun melalui lembaga mediasi dengan Mediator Hakim bernama Mhd. Harmaini, S. Ag., SH., yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, hal mana sesuai dengan laporan Mediator Hakim tanggal 6 Mei 2013;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana terhadap permohonannya tersebut secara lisan Pemohon/Kuasanya menyampaikan perubahan pada bagian posita butir 1 dimana tertulis "Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 367/48/ XII/ 2004, tertanggal 28 Desember 2004" diubah menjadi "Duplikat Kutipan Akta



Nikah Nomor : Kk.02.26.3/PW.01/152/2013 tertanggal 8 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Termohon tidak menyampaikan jawaban apapun karena Termohon tidak hadir pada tahap pemeriksaan jawaban:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon/Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON Nomor Kk.02.26.3/PW.01/152/2013 tertanggal 8 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua.

B. BUKTI SAKSI:

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 234/Pdt. G/2013/PA.Kis



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah dinas Inalum di Tanjung Gading;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak lima tahun yang lalu mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon akibat Termohon tertangkap tangan sedang bersama dengan laki-laki lain di dalam mess perumahan Inalum, peristiwa ini telah dilaporkan oleh Pemohon ke Polsek Indra Pura;
- Bahwa sejak peristiwa tersebut Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi Pemohon kembali ke rumah saksi dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon tidak bersedia lagi beristerikan Termohon;



- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Rindi Arimbi dan Sutan Khaidir saat ini berada dalam asuhan Pemohon, sedangkan Khalif Nurusman Arianto berada dalam asuhan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri, menikah pada tahun 2004 dan telah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah dinas Inalum di Tanjung Gading;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tiga tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, dalam pertengkaran yang saksi dengar, Termohon terungkap tentang perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada tanggal 22 bulan Maret 2013 terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon akibat Termohon tertangkap tangan sedang bersama dengan laki-laki lain di dalam mess perumahan Inalum, tidak lama

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 234/Pdt. G/2013/PA.Kis



kemudian Polisi datang ke rumah saksi untuk menemui

Pemohon sehubungan dengan peristiwa tersebut;

- Bahwa sejak peristiwa itu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah karena masing-masing kembali ke rumah orang tua;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon tidak bersedia lagi beristerikan Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Rindi Arimbi dan Sutan Khaidir saat ini berada dalam asuhan Pemohon, sedangkan Khalif Nurusman Arianto berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

- Termohon bermohon agar hak asuh terhadap anak-anak Termohon dengan Pemohon ditetapkan berada pada Termohon;



- Termohon juga bermohon agar Pemohon diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon/Kuasanya dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon/ Kuasanya hadir menghadap sendiri pada setiap persidangan sedangkan Termohon hadir pada sebagian persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan tanda pengenal berupa Kartu Advokat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon sebagaimana telah tertera pada bagian Duduk Perkara, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus dan tanda pengenal tersebut telah

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 234/Pdt. G/2013/PA.Kis



memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 2, 3, 4 dan 32 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka Surat Kuasa Khusus dan tanda pengenal tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sehingga Kuasa Pemohon telah dapat diterima sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan mereka, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui lembaga mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Hakim tanggal 6 Mei 2013 mediasi gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian kehendak ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon/Kuasanya di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud menceraikan Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tanggal 22 Maret 2013 disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 23 Maret 2013, disamping itu Pemohon juga menuntut agar hak hadhanah terhadap anak-anak Pemohon dengan Termohon yang bernama 1). Rindi Arimbi binti Usman Efendi (perempuan), umur 8 tahun, 2). Khalif Nurusman Arianto bin Usman Efendi (laki-laki), umur 6 tahun dan 3). Sutan Khaidir Usman bin Usman Efendi (laki-laki), umur 4 tahun, ditetapkan berada pada Pemohon dengan alasan Pemohon khawatir akan perkembangan dan pendidikan anak-anak tersebut jika diasuh oleh seorang ibu yang nusyuz;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya di persidangan Majelis Hakim telah membebankan kewajiban pembuktian kepada Pemohon, halmana telah sesuai dengan ketentuan pasal 283 R. Bg, oleh karenanya Pemohon/Kuasanya telah pula mengajukan bukti-bukti sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon/Kuasanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 234/Pdt. G/2013/PA.Kis



tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dengan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon/Kuasanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **SAKSI I** dan saksi kedua



yang bernama **SAKSI II**, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon/ Kuasanya baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setidaknya sejak tiga tahun yang lalu rumah tangga

Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak tanggal 22 Maret Maret 2013 Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup serumah lagi;

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 234/Pdt. G/2013/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Rindi Arimbi dan Sutan Khaidir saat ini berada dalam asuhan Pemohon, sedangkan Khalif Nurusman Arianto berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Disorder*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

يزال الضرر

"Kemudharatan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 234/Pdt. G/2013/PA.Kis



mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi

Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon pada petitum butir 3 yakni agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak-anak Pemohon dengan Termohon dengan alasan Pemohon khawatir akan perkembangan dan pendidikan anak-anak tersebut jika berada dalam asuhan ibu yang nusyuz, Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ketentuan tersebut hanya dapat diharapkan penerapannya jika anak-anak Pemohon dengan Termohon diasuh oleh Pemohon, sedangkan Termohon berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti berkelakuan buruk sekali sebagaimana telah tertera pada



bagian duduk perkara sehingga ia tidak layak menjadi pengasuh terhadap anak-anak dimaksud sebagaimana ketentuan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dipandang sangat beralasan sehingga telah patut untuk dikabulkan dengan diktum "Menetapkan anak-anak Pemohon dengan Termohon yang masing-masing bernama :

- a. Rindi Arimbi binti Usman Efendi
(perempuan), umur 8 tahun;
- b. Khalif Nurusman Arianto bin
Usman Efendi (laki-laki), umur
6 tahun;
- c. Sutan Khaidir Usman bin
Usman Efendi (laki-laki), umur
4 tahun;

berada di dalam hadhanah Pemohon sampai anak-anak tersebut dewasa";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Termohon yang tertera di dalam kesimpulan Termohon sehubungan dengan hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak-anak Termohon dengan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan selengkapya di atas, maka Pengadilan cukup menunnjuk kepada pertimbangan tersebut;

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 234/Pdt. G/2013/PA.Kis



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Termohon yang tertera di dalam kesimpulan Termohon sehubungan dengan pemberian mut'ah terhadap Termohon, Majelis Hakim berpendapat meskipun permohonan tersebut tidak dirumuskan oleh Termohon dalam bentuk gugatan rekonvensi yang diajukan bersamaan dengan jawaban, namun demikian berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, secara ex officio telah patut menetapkan adanya mut'ah bagi Termohon, kemudian dengan melihat lamanya Termohon mendampingi Pemohon sebagai isteri dan kemampuan Pemohon sebagai karyawan di PT. INALUM, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa perhiasan emas 24 karat seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon poin (4), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.
3. Menetapkan anak-anak Pemohon dengan Termohon yang masing-masing bernama :
 - a. Rindi Arimbi binti Usman Efendi
(perempuan), umur 8 tahun;
 - b. Khalif Nurusman Arianto bin Usman Efendi (laki-laki), umur 6 tahun;
 - c. Sutan Khaidir Usman bin Usman Efendi (laki-laki), umur 4 tahun;berada di dalam hadhanah Pemohon sampai anak-anak tersebut dewasa";
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa perhiasan emas 24 karat seberat 3 gram;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1434 H oleh kami Drs. Jakfaroni, SH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nikmah dan Syafrul, S. H. I., M. Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 234/Pdt. G/2013/PA.Kis



sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Herman, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/ Kuasanya di luar kehadiran Termohon ;

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Drs. Jakfaroni, SH

Dra. Hj. Nikmah

Hakim Anggota,

Syafrul, S. H. I., M. Sy

Panitera Pengganti,

Herman, SH

Perincian Biaya Proses Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 350.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-